



**PENETAPAN**

**Nomor : 0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 54, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Natuna, sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon suami istri di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
  - Nama : Calon suami
  - Umur : 18 tahun
  - Agama : Islam
  - Pekerjaan : Tidak Bekerja
  - Tempat kediaman di Kabupaten Natuna;

Hal 1 dari 15 hal Pen. No:0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan seorang perempuan yang bernama:

- Nama : Calon istri
- Umur : 16 tahun 8 bulan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Tempat kediaman di Natuna;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan Surat Nomor: Kk.32.03.5/PW.00/15/2015 tanggal 23 Januari 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri calon suami yang bernama Calon istri telah hamil 5 bulan;
4. Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menikahkan Calon suami dengan seorang perempuan bernama Calon istri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Calon suami, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di, Kabupaten Natuna, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah untuk menikahkan saya dengan Calon istri;
- Bahwa saya sangat setuju dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan saya dengan Calon istri;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi saya untuk menikah dengan Calon istri, dan antara saya dengan sudah sangat saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun, dan antara saya dengan Calon istri telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang Calon istri telah hamil 5 (lima) bulan;

Hal 3 dari 15 hal Pen. No:0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi suami dari Calon istri, dan siap dengan segala hak dan kewajiban saya sebagai seorang suami;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga Calon istri sudah setuju akan pernikahan saya dengan Calon istri, dan keluarga saya sudah datang untuk melamar Calon istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Nama Safitri Junita, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah untuk menikahkan saya dengan Calon suami;
- Bahwa saya sangat setuju dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan saya dengan Calon suami;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi saya untuk menikah dengan Calon suami, dan antara saya dengan Calon suami sudah sangat saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun, dan antara saya dengan Calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang saya telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi isteri dari Calon suami, dan siap dengan segala hak dan kewajiban saya sebagai seorang isteri;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga Calon suami sudah setuju akan pernikahan saya dengan Calon suami, dan keluarga Calon suami sudah datang untuk melamar saya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/CA/11/93, tanggal 30-11-1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 04/AC//2005, tanggal 25 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2103070404080006, tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103071608611004, tanggal 14-12-2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103072404971003, tanggal 21-12-2013 atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.5;

Hal 5 dari 15 hal Pen. No:0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103076206980001 atas nama Calon istri yang dikeluarkan tanggal 21 - 12 - 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.6;
7. Asli 1 (satu) lembar Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.32.03.5/PW.00/15/2015 atas nama Calon suami yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2015 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim ternyata aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.7;
8. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hamil Nomor: 001/II/Bdn/2015 atas nama Calon istri yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 2015 oleh Bidan diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim ternyata asli, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon suami dengan Calon istri binti Saparudin, dan keinginan Pemohon tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, namun permohonan Pemohon tersebut ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon serta calon mempelai laki-laki yang bernama Calon suami

Hal 7 dari 15 hal Pen. No:0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon mempelai perempuan yang bernama Calon istri binti Saparudin untuk mengurungkan niatnya dengan menunda pernikahan Calon suami dengan Calon istri binti Saparudin, mengingat usia calon mempelai laki-laki baru mencapai 18 tahun 10 bulan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon serta calon mempelai laki-laki yang bernama Calon suami dan calon mempelai perempuan yang bernama Calon istri binti Saparudin;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik calon mempelai laki-laki yang bernama Calon suami dan calon mempelai perempuan yang bernama Calon istri binti Saparudin telah siap membina rumah tangga sebagai suami isteri secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki Calon suami belum bekerja dan mempunyai penghasilan karena masih berstatus sebagai pelajar SMKN 2 Pelayaran;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup untuk membimbing dan memberikan bantuan moral maupun materil kepada kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai laki-laki yang bernama Calon suami dan calon mempelai perempuan yang bernama Calon istri binti Saparudin saling mencintai tanpa ada paksaan dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa antara Calon suami dan Calon istri binti Saparudin tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara Agama maupun peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari Calon suami yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua calon mempelai di persidangan memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama Calon suami hendak menikah dengan calon mempelai perempuan yang bernama Calon istri, tetapi belum cukup umur,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sekarang calon mempelai perempuan telah hamil 5 (lima) bulan, antara Calon suami dengan calon istrinya Calon istri binti Saparudin tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon mempelai tersebut berstatus jejaka dan perawan sama-sama beragama Islam serta sudah aqil baligh, dan Pemohon juga sanggup membimbing kedua calon mempelai tersebut dalam berumah tangga maka dapat dinyatakan antara kedua calon mempelai tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 8 (delapan) buah bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah bercerai dengan istrinya bernama Istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 15 hal Pen. No:0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai kepala keluarga dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Calon suami, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk Kabupaten Natuna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon suami adalah penduduk Kabupaten Natuna yang baru berumur 18 tahun 10 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon istri adalah penduduk Kabupaten Natuna yang berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur yang menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Asli Surat Keterangan Hamil) yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon istri binti Saprudin telah hamil 14 (empat belas) minggu 6 (enam) hari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon yang menikah pada tanggal 06 Juni 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Natuna) dan sekarang Pemohon dengan istrinya telah bercerai di Pengadilan Agama Natuna;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Calon suami yang lahir pada tanggal 24 April 1997;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon suami telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri yang lahir pada tanggal 22 Juni 1998;
4. Bahwa hubungan asmara antara Calon suami dan Calon istri sudah sangat dekat sekali bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang kondisi Calon istri saat ini telah hamil 5 (lima) bulan, sehingga untuk menghindari perbuatan zina yang berkelanjutan maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Natuna memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon;
5. Bahwa bahwa Calon suami secara materil menyatakan belum siap namun untuk bertanggung jawab secara moral Calon suami

Hal 11 dari 15 hal Pen. No:0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan siap berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dengan bantuan dan bimbingan dari Pemohon, dan calon mempelai perempuan juga menyatakan telah siap menjadi istri dari Calon suami;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membimbing dan memberikan bantuan moral maupun materil kepada Calon suami dan Calon istri setelah kedua calon mempelai tersebut menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Calon suami dan dan Calon istri binti Saprudin sudah layak untuk dilaksanakan, agar Calon suami dan Calon istridan tidak terus-terusan berbuat dosa dengan melakukan hubungan badan sebelum nikah, bahkan kedua calon mempelai tersebut setuju dan menyatakan siap untuk dinikahkan selanjutnya berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan beberapa dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur: 32).

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawinkan. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengendali baginya. (Mughnil Muhtaj III:125).

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. (Al Asybah wan Nadzair:128).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam musyawarah Majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Calon suami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri;

Hal 13 dari 15 hal Pen. No:0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 H oleh Kami Sudarman, S. Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna sebagai Ketua Majelis, Munawar Khalil, S.H.I dan Subhi Pantoni, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Sudarman, S. Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Munawar Khalil, S.H.I**

**Subhi Pantoni, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Drs. Nasaruddin**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal Pen. No:0003/Pdt.P/2015/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)